

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi suatu negara yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai posisi strategis baik dari letak geografis dan demografinya sehingga membuat negara ini memiliki karakteristik yang membuat orang asing ingin berkunjung dan menjelajahi keindahan yang ada di Indonesia. Indonesia mempunyai daya tarik yang tinggi di mata wisatawan asing. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, Indonesia juga terkenal dengan keramahan masyarakatnya yang menjadikan magnet tersendiri untuk mengundang warga negara asing. Hal ini menyebabkan arus lalu lintas orang masuk serta keluar wilayah Indonesia semakin bertambah. Dalam hal lain, meningkatnya arus lalu lintas orang asing juga disebabkan karena adanya kemajuan dan perkembangan di bidang transportasi, sumber daya manusia, sarana serta prasana berupa komunikasi dan transportasi. Ini menjadikan jarak antara satu negara dengan negara lain menjadi lebih dekat. Sehingga manusia dengan mudah mampu melangsungkan perjalanan pada suatu negara ke negara lain. Menurut Priyanto (dalam Sagala dkk, 2021:99) pada tahun 2019 Indonesia dinobatkan sebagai negara tujuan wisata dunia nomor satu. Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau memiliki karakteristik serta keindahan alamnya yang berbeda-beda, hal tersebut diakibatkan Indonesia terdiri atas suku bangsa yang didalamnya berisi macam-macam budaya tiap daerah tersebut.

Salah satu Pulau yang didapati di Indonesia yang banyak menerima kunjungan dari warga negara asing yakni Pulau Bali. Pulau Bali menjadi sebuah pulau yang terkenal dengan keindahan alam serta budayanya yang menjadikan Pulau Bali menjadi sebuah destinasi wisata para wisatawan baik lokal maupun asing. Adapun ragam kebudayaan Pulau Bali yang dianggap unik oleh wisatawan adalah seperti tradisi, bentuk bangunan rumah adat, dan berbagai macam kesenian seperti seni tari, hal inilah yang menjadikan alasan bahwa Bali masih menjadi tempat favorit para wisatawan yang tidak pernah bosan untuk di datangi baik untuk berlibur maupun bekerja.

Meningkatnya jumlah wisatawan asing di Bali telah menjadi sesuatu yang signifikan dalam beberapa tahun belakangan. Menurut data terbaru yang di input oleh Biro Pusat Statistik Bali pada tanggal 3 Juni 2024, tercatat sejumlah 503.194 wisatawan asing yang sudah datang berkunjung ke Bali, jumlah ini memperlihatkan kenaikan sejumlah 7,24% disejajarkan dengan periode bulan Maret 2024 (BPS, 2024). Adapun wisatawan asing yang berasal dari negara Australia yang mendominasi kunjungan wisman ke Bali, yang menurut data BPS dari bulan Januari sampai bulan April adalah sebesar 441.162 turis. Kemudian orang asing yang berkunjung ke Bali haruslah mempunyai dokumen perjalanan. Dokumen perjalanan tersebut dipergunakan sebagaimana kartu identitas seorang wisatawan ketika berada di luar negaranya. Adapun dokumen perjalanan tersebut berupa paspor dan visa dan pihak resmi yang mengeluarkan dokumen perjalanan tersebut adalah keimigrasian. Adanya tujuan yang berbeda setiap wisatawan asing yang datang ke Bali tentunya ada jenis-jenis visa yang digunakan oleh mereka demi menjaga keamanan dan ketertiban wisatawan asing selama berada di Bali supaya

tidak ada pelanggaran atau melawan hukum yang ada di Indonesia.

Adanya orang asing yang masuk, tinggal, berkegiatan, serta keluar dari wilayah tersebut pastinya mampu menimbulkan 2 (dua) kemungkinan akibat yang ditimbulkan yaitu:

1. Orang asing yang mematuhi peraturan yang diterapkan serta tidak terlibat dalam aktivitas yang membahayakan keamanan serta ketertiban umum tentu tidak akan mengakibatkan permasalahan dalam bidang keimigrasian ataupun kenegaraan.
2. Orang asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia dapat menimbulkan permasalahan serta berisiko menghadapi tindakan hukum.

Sebagaimana bagian dari negara hukum, Bali pastinya mempunyai peraturan daerah yang tentunya untuk mengatur wisatawan asing yang datang berkunjung ke Bali, Imigrasi dijadikan sebagai sebuah instansi tempat untuk mengatur serta mengelola data tamu wisatawan asing saat mewujudkan aturan keimigrasian. Untuk menegakkan kedaulatan negara, Keimigrasian diatur pada UU No. 6 Tahun 2011 terkait Keimigrasian dan PP Republik No. 31 Tahun 2013 terkait Peraturan Pelaksanaan. Hukum internasional memberi kewenangan kepada negara guna mengatur pergerakan orang, barang, serta berbagai tindakan yang terjadi di dalam batas wilayahnya. Pemerintah menggunakan metode selektif terhadap kebijakan di bidang keimigrasian guna mengatur warga negara asing yang keluar serta masuk dari wilayah Indonesia, metode selektif ini memberi izin ke orang asing untuk memberikan manfaat, kesejahteraan, serta tidak membahayakan keamanan juga ketertiban di wilayah Indonesia. Pemberian pengaturan keimigrasian tersebut tidak

hanya diberikan kepada orang asing yang keluar dan masuk wilayah Indonesia namun juga pada saat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Seiring dengan perkembangan hukum keimigrasian dalam skala internasional, cakupan hukum keimigrasian tidak lagi hanya sebatas mengatur pergerakan manusia yang keluar masuk suatu negara serta pengawasan terhadap orang asing, namun juga mencakup upaya pencegahan bagi warga yang hendak meninggalkan wilayah Indonesia serta penolakan terhadap individu yang ingin masuk ke dalamnya. Meskipun setiap negara memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan kewarganegaraannya yang diterapkan di wilayahnya, negara tersebut tetap seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional yang terkandung pada perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, serta asas-asas umum hukum internasional terkait kewarganegaraan. Seorang warga negara asing berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama di negara tempat ia berada, serta berhak menikmati hak-hak tertentu yang memungkinkan kehidupannya berlangsung dengan layak, sebagaimana diatur pada Pasal 9 Konvensi Montevideo tahun 1993, yang menyatakan bahwasanya.

“Nationals and foreigners are under the same protection of law and the national authorities and the foreigners may not claim right other or more than those of nationals”

Kedatangan serta kepulangan orang asing ke wilayah Indonesia membawa pengaruh terhadap negara, misalnya meningkatnya aliran modal, informasi, jasa, barang, serta pergerakan orang. Namun, hal ini juga mampu mengakibatkan dampak negatif, diantaranya yakni:

- a. Dampak perusahaan transnasional yang bekerja sama dengan perusahaan Indonesia terhadap perekonomian nasional, baik melalui Penanaman Modal

Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), akuisisi saham, maupun perjanjian lisensi.

- b. Kemunculan *Transnational Organized Crimes* (TOC), meliputi tindak pidana seperti pencucian uang, peredaran narkoba serta obat terlarang, perdagangan anak serta perempuan, hingga aksi terorisme internasional.

Khususnya di wilayah Pulau Bali dalam beberapa bulan belakangan ini, Bali menjadi sorotan masyarakat Indonesia karena adanya ulah Warga Negara Asing yang kerap membuat keributan dan keributan di Bali. Adapun diantaranya yaitu:

1. Pada tanggal 9 Juni 2024 Warga Negara Asing yang berasal dari Inggris membawa kabur mobil truk di Jalan Raya Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung dengan menggunakan cara kekerasan kepada sopir truk, kemudian turis asing ini menabrak beberapa kendaraan lalu menerobos tol serta masuk ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. (Kurniati, 2024)
2. Warga Negara Asing melakukan ritual aneh yang bernuansa erotis dan cabul yang dilakukan di Villa di daerah Ubud, Gianyar. (Krista, 2024)
3. Warga Negara Asing mengamuk, mengancam serta merusak Kafe di Jalan Uluwatu, Jimbaran. (Kurniati, 2024)
4. Warga Negara Asing yang berasal dari Australia menganiaya sopir *taxi* hingga menyebabkan luka di Kuta. (Nampu, 2024)

Kasus yang disebutkan diatas tersebut merupakan, kasus yang sempat *viral* atau banyak di perbincangkan di media masa pada tahun 2024. Kemudian per tanggal 9 September 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sudah mendeportasi sebanyak 378 warga negara asing. Jumlah ini mendapati

peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu di tahun 2023 terdapat 335 warga negara asing yang dideportasi (Kautsar, 2024). Menurut pendapat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Silmy Karim, menjelaskan bahwasanya penyebab banyaknya Wisatawan Asing membuat kegaduhan di Bali adalah murahnya wisata ke Bali dan adanya pemberian bebas visa kunjungan. Pemberlakuan bebas visa kunjungan mempermudah akses keluar masuk bagi orang asing ke wilayah Indonesia, namun hal ini juga sering disalahgunakan oleh beberapa di antaranya. Situasi ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena banyaknya masalah hukum khususnya warga negara asing yang mengganggu ketertiban umum yang menyebabkan masyarakat merasa terganggu oleh adanya perilaku tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terkait Keimigrasian menegaskan bahwasanya pentingnya penegakan hukum pada pelanggaran keimigrasian, mengingat banyaknya Warga Negara Asing yang melanggar peraturan di Indonesia. Dalam praktiknya, fungsi penegakan hukum yang dilangsungkan oleh lembaga imigrasi bersifat administratif. Tindakan Administratif Keimigrasian merujuk pada sanksi administratif yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing tanpa melalui proses peradilan. Bentuk tindakan administratif ini mencakup penolakan izin masuk, izin keluar, serta izin keimigrasian lainnya. Seiring dengan perkembangan hukum keimigrasian di tingkat internasional, cakupan hukum ini bukan hanya mengatur pergerakan keluar masuk orang serta pengawasan terhadap warga asing di suatu negara, tetapi juga mencakup pencegahan keberangkatan seseorang dari Indonesia serta penolakan masuknya orang ke wilayah Indonesia. Meskipun setiap negara mempunyai kewenangan

untuk menetapkan peraturan yang diterapkan di wilayahnya. Namun, negara juga seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional yang tertuang pada perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, serta asas-asas hukum internasional terkait kewarganegaraan. Pengaturan keimigrasian bagi warga negara asing bukan hanya berlaku saat mereka memasuki ataupun meninggalkan suatu negara, tetapi juga saat mereka melangsungkan aktivitas di wilayah Indonesia (Wulandari, 2020:2).

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja bertanggung jawab atas tiga kabupaten dengan total luas wilayah 3.046,07 km², yaitu Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, serta Kabupaten Karangasem. Di wilayah ini terdapat dua lokasi pemeriksaan keimigrasian, yakni TPI Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng serta TPI Padang Bai di Kabupaten Karangasem. Sebagaimana instansi yang berwenang dalam bidang keimigrasian, kantor ini mempunyai tugas utama melakukan pemeriksaan terhadap pelintas batas, termasuk memberikan izin masuk, menolak kedatangan orang asing, menentukan batas waktu tinggal, serta memberikan informasi mengenai aturan yang seharusnya dipatuhi oleh orang asing selama berada di wilayah tersebut. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja yang menaungi 3 kabupaten tersebut yang dimana 3 kabupaten tersebut juga menjadi destinasi wisata favorit yang pastinya mendatangkan banyak wisatawan asing.

Mengacu hal diatas, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja tidak hanya melayani di bidang pelayanan seperti mengurus dokumen perjalanan ke luar negeri, tetapi juga menindak warga negara asing yang melangsungkan pelanggaran keimigrasian. Menurut data yang di peroleh dari *website* Kantor

Imigrasi Kelas II TPI Singaraja selama 5 (lima) tahun belakangan ini terhitung sampai bulan Juni 2024 sudah mendeportasi WNA nakal sebagaimana berikut:

Tabel 1 : Jumlah Warga Negara Asing yang di kenakan Tindakan Administratif Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Singaraja

No	Tahun	Jumlah
1.	2020	9 orang
2.	2021	16 orang
3.	2022	47 orang
4.	2023	99 orang
5.	2024	15 orang

Sumber : Website Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja

Berdasarkan tabel di atas, menyatakan bahwasanya masih didapatinya warga negara asing yang tidak menaati aturan yang masih terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja dan dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Tindakan Administratif Keimigrasian menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 75 berbunyi:

- (1) *Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
 - a. *Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;*
 - b. *Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;*
 - c. *Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu wilayah Indonesia;*
 - d. *Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;*

- e. *Pengenaan biaya beban; dan/atau*
- f. *Deportasi dari wilayah Indonesia.*

(3) *Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.*

Tindakan Administratif Keimigrasian merupakan sanksi administratif yang diberikan oleh pejabat imigrasi kepada orang asing yang berada di Indonesia tanpa melalui proses peradilan. Tindakan ini bersifat non-litigasi, yakni berupa penerapan sanksi tanpa memerlukan keputusan pengadilan atau persidangan. Selain Tindakan Administratif Keimigrasian, sanksi pidana juga dikenakan kepada warga negara asing yang melangsungkan tindak pidana di wilayah Indonesia dengan dasar hukum pelaksanaan penegakan hukum melalui tindak pidana keimigrasian terletak pada KUHP dan KUHPA.

Kasus pelanggaran yang sering ditemui di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja adalah *overstay*. Tetapi dengan seiringnya waktu, kasus pelanggaran keimigrasian juga semakin banyak bentuknya. Adapun bentuk pelanggaran lainnya yang pernah ditangani oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja yakni sebagaimana berikut:

1. Seorang WNA berkebangsaan Jerman tidak memberikan keterangan dengan benar saat mendapati izin tinggal juga bertempat tinggal ditempat tidak selaras dengan Alamat tempat tinggal yang tertera dalam izin tinggalnya.
2. Dua WNA berkebangsaan Rusia melakukan perbuatan yang tidak pantas di Pura Pengubengan Besakih dan melanggar adat istiadat daerah setempat.
3. Dua WNA menyalahgunakan izin tinggal bahkan seringkali melakukan aksi mabuk-mabukan sehingga yang terkadang menimbulkan cekcok dengan

masyarakat setempat.

Mengganggu ketertiban umum menjadi suatu peristiwa hukum yang marak terjadi pada saat ini pada permasalahan keimigrasian. Adapun mengganggu ketertiban umum yang banyak ditemui yang dilangsungkan oleh WNA adalah seperti mengadakan pesta yang bising, bertindak kasar ditempat umum, melakukan tindakan pengancaman, dan merusak fasilitas-fasilitas umum.

Adapun kasus yang terjadi baru-baru ini adalah seorang WNA yang berkewarganegaraan Rusia membuat resah dengan berulang kali karena tidak membayar jasa *spa* serta makanan di *restaurant*. Kemudian, Warga negara asing itu masuk tanpa izin serta memaksa untuk menginap di sebuah penginapan di wilayah Karangasem. Sebelumnya, warga bersama aparat keamanan setempat sudah berupaya melangsungkan pendekatan secara persuasif, namun WNA tersebut tidak menerimanya dan justru mengamuk. Setelah diamankan oleh tim inteldalkim Kantor Imigrasi Singaraja berdasarkan laporan dari masyarakat terkait adanya perilaku WNA yang mengganggu ketertiban umum. WNA tersebut kemudian dikenai Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 terkait keimigrasian, dengan tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian.

Kantor Imigrasi Singaraja meminimalisir WNA yang mengganggu ketertiban umum dengan mengambil tindakan Administratif keimigrasian, tidak jarang juga jika WNA melakukan tindakan yang mengandung unsur pidana akan dikenakan *pro justisia*. Penegakan hukum dengan cara menggunakan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada WNA yang mengganggu ketertiban umum tentunya tidak memberi efek jera. Mereka hanya diberikan pembatasan, larangan berada di satu ataupun beberapa tempat di wilayah Indonesia pada waktu

tertentu, sesudah masa pembatasan selesai, mereka mampu kembali mengunjungi Indonesia. Padahal sebenarnya mengenai permasalahan Warga Negara Asing yang mengganggu ketertiban umum telah diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi:

“Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.”

Dan bagi warga asing yang melangsungkan tindakan pidana dapat dikenakan hukuman pidana selaras dengan peraturan hukum pidana yang diterapkan di Indonesia. Hal ini tercantum juga pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terkait Keimigrasian di pada Pasal 104 yang berbunyi:

“Penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana”.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga ditegaskan disebutkan, bahwasanya siapapun yang melangsungkan pelanggaran hukum di Indonesia bakal ditindak selaras dengan jetetaoan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia, termasuk juga warga negara asing. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah diatur terkait pasal yang dikenakan terhadap masyarakat yang mengganggu ketertiban umum, yaitu Pasal 503 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa membikin ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda maksimum lima belas rupiah.”

Kemudian Pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Selanjutnya Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Terkait dengan hal tersebut, perbuatan mengganggu ketertiban umum yang dilangsungkan oleh WNA beragam bentuknya, maka dari itu khususnya pada mengganggu ketertiban umum yang membuat resah masyarakat seperti adanya tindakan pengancaman, bertindak kasar di tempat umum dan mengamuk. Kemudian dengan ditegakkannya tindakan hukum administratif keimigrasian diharapkan mampu memberi efek jera kepada Warga Negara Asing yang melanggar keimigrasian, namun ternyata di lapangan makin banyak ditemui WNA yang mengganggu ketertiban umum yang menyebabkan masyarakat menjadi resah khususnya di Bali. maka harapan untuk kedepannya adalah dapat dikenakan sanksi pidana bagi para pelanggaran supaya mengakibatkan efek jera serta mampu menghormati peraturan, adat- istiadat, serta budaya yang didapati di wilayah Indonesia.

Menurut latar belakang di atas, mampu dilihat bahwasanya WNA yang mengganggu ketertiban umum masih sering kali dikenai sanksi administratif keimigrasian dibandingkan dengan sanksi pidana berupa pidana penjara maupun

pidana denda. Maka hal ini menarik guna dikaji secara mendalam perihal bentuk penegakan hukum pada Warga Negara Asing yang mengganggu ketertiban umum. Adapun topik penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yaitu berjudul **“Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengganggu Ketertiban Umum (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut latar belakang yang sudah di paparkan tersebut, maka permasalahan yang mampu diidentifikasi yakni sebagaimana berikut:

1. Masih maraknuya terjadi perilaku mengganggu ketertiban umum oleh warga negara asing.
2. Belum adanya frasa dari definisi “mengganggu ketertiban umum” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 terkait Keimigrasian.
3. Selama ini WNA yang mengganggu ketertiban umum hanya diberikan sanksi administratif.
4. Aturan mengenai WNA yang mengganggu ketertiban umum belum begitu memberikan efek jera.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan permasalahan pada penelitian ilmiah, penting untuk menegaskan kembali materi yang dicakup di dalamnya. Hal ini dibutuhkan supaya isi materi tetap selaras dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan, sehingga dapat disusun secara terstruktur serta sistematis. Untuk memastikan pembahasan tetap fokus, tidak menyimpang, serta lebih mendalam, diperlukan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas.

Menurut identifikasi permasalahan yang sudah di paparkan di atas, maka ruang lingkup permasalahan yang bakal dibahas yakni melangsungkan pembatasan permasalahan terkait terkait penegakan hukum keimigrasian bagi warga negara asing yang mengganggu ketertiban umum, karena seringkali hanya diberi sanksi administratif yang tidak memberikan efek jera terhadap WNA nakal, sehingga semakin banyak bertambahnya WNA yang membuat onar di wilayah Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang sudah diuraikan, maka mampu dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum keimigrasian bagi Warga Negara Asing yang mengganggu ketertiban umum di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja?
2. Bagaimana kendala dan upaya keimigrasian dalam mencegah WNA mengganggu ketertiban umum di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Secara fundamental, penelitian bertujuan guna menemukan, mengembangkan, serta menguji validitas suatu pengetahuan. Mendapati arti memperoleh wawasan baru, sementara mengembangkan mencakup memperluas serta mendalami realitas yang sudah didapati dalam suatu permasalahan (Ishaq, 2017:25). Menurut identifikasi rumusan permasalahan yang sudah disebutkan, tujuan dari penulisan ini yakni:

1. Tujuan Umum

Pada penelitian ini adapun yang menjadi tujuan umum penelitian yaitu guna

memahami pengaturan terkait penegakan hukum terkait pada Negara Asing yang mengganggu ketertiban umum di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk memahami serta menganalisis bagaimana bentuk penegakan hukum bagi Warga Negara Asing yang mengganggu ketertiban umum di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja
- b) Untuk memahami serta menganalisis kendala dan upaya keimigrasian dalam mencegah perilaku WNA yang mengganggu ketertiban umum di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat didapatnya penelitian ini yakni guna menentukan hukuman yang sesuai bagi warga negara asing (WNA) yang mengganggu ketertiban umum di Indonesia, terkhususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja. Dengan demikian, penegakan hukum pidana mampu diterapkan agar WNA yang melakukan pelanggaran tersebut merasakan efek jera. Manfaat penelitian ini mampu dikategorikan ke dalam dua aspek yang saling berhubungan, yakni manfaat teoritis serta manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini mampu memberi manfaat sebagaimana berikut.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberi wawasan serta pemahaman mengenai regulasi yang mengatur tindakan Warga Negara Asing yang mengganggu ketertiban umum, serta sanksi hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum keimigrasian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan

mampu menjadi referensi tambahan dalam pengembangan ilmu hukum, terkhususnya di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan pada bidang ilmu hukum terkhususnya terkait penegakan hukum pada warga negara asing yang mengganggu ketertiban umum. Serta penelitian ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan keterampilan dalam berpikir, menganalisis, serta mengkaji mengenai penegakan hukum pada warga negara asing yang melangsungkan pelanggaran.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu memberi pengetahuan ataupun pemahaman terkait penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA yang mengganggu ketertiban umum di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan informasi serta evaluasi pada bentuk penegakan pada warga negara asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.